



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : URFALLI Alias FALLI Bin BAMBANG LAKSONO;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/12 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dkh. Kwayuhan Barat RT.01/RW.02, Ds. Nolakerto Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/V/2024/Res. Narkoba tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abidin,S.H.,M.H. Dkk dari YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) "PUTRA NUSANTARA" Kendal yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Alun-Alun Kendal, Kendal Permai Baru, Lantai 2 Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen-PH/2024/PN Kdl tertanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 9 Agustus 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 9 Agustus 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-08/KNDAL/Enz.2/07/2024 tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Urfalli Alias Falli Bin Bambang Laksono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan Jalan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Bina Waras Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal **selama 2 (dua) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal/sabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,92535 gram (nol koma sembilan dua lima tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe A3s warna biru dengan nomor simcard : 0895424002929;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada persidangan tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : PDM-08/KNDAL/Enz.2/07/2024 tertanggal 30 Juli 2024, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa **Urfalli Bin Falli Bin Bambang Laksono**, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat didepan Warung Kelontong ikut Dk. Mangir RT. 11/RW. 04, Ds. Nolakerto, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal informasi dari masyarakat maraknya penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kaliwungu kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB, petugas melihat seorang laki-laki yang mencurigakan mondar-mandir yang selanjutnya menuju ke sebuah Warung Kelontong ikut Dk. Mangir RT.11/RW.04, Ds. Nolakerto, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal kemudian didekati dan disampaikan dari reserse narkoba dan laki-laki yang mengaku bernama Urfalli Alias Falli Bin Bambang Laksono mengaku membawa narkoba golongan I jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana pendek warna pink sebelah kanan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga sekitar dan benar ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dan ikut diamankan pula 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe A3s warna biru dengan nomor simcard : 0895424002929;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer namun untuk barang bukti tersebut Terdakwa belum membayarnya;

Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut rencananya adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Polda Jawa Tengah dengan berita Acara No. Lab : 1459/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 didapat kesimpulan :

- a) Nomor BB - 3185 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,92535 gram tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Nomor BB - 3186/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Urfalli Alias Falli Bin Bambang Laksono tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Atau

KEDUA;

Bahwa **Urfalli Bin Falli Bin Bambang Laksono**, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat didepan Warung Kelontong ikut Dk. Mangir RT. 11/RW. 04, Ds. Nolakerto, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal informasi dari masyarakat maraknya penyalahgunaan narkoba di Wilayah Kaliwungu kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB, petugas melihat seorang laki-laki yang mencurigakan mondar-mandir yang selanjutnya menuju ke sebuah Warung Kelontong ikut Dk. Mangir RT. 11/RW. 04, Ds. Nolakerto, Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal kemudian didekati dan disampaikan dari reserse narkoba dan laki-laki yang mengaku bernama Urfalli Alias Falli Bin Bambang Laksono mengaku membawa narkoba golongan I jenis shabu yang disimpan didalam kantong celana pendek warna pink sebelah kanan kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga sekitar dan benar ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal/shabu dibalut tisu warna putih dan diisolasi warna putih bening dan ikut diamankan pula 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe A3s warna biru dengan nomor simcard : 0895424002929;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara transfer namun untuk barang bukti tersebut Terdakwa belum membayarnya;

Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut rencananya adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat bong dengan menggunakan botol bekas diberi air putih, pipet dan sedotan kemudian shabu dimasukkan kedalam pipet dan selanjutnya pipet tersebut dibakar dan dihisap;

Bahwa Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Polda Jawa Tengah dengan berita Acara No. Lab : 1459/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 didapat kesimpulan :

- a) Nomor BB - 3185/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,92535 gram tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Nomor BB - 3186/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Urfalli Alias Falli Bin Bambang Laksono tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal Nomor R/0010/V/KA/PB.01/2024/BNNK tanggal 17 Mei 2024 dari hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen terpadu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Shabu kategori ringan dengan pola penggunaan rekreasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Man Taufiq Bin (Alm) Parjo;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui menjadi Saksi mengenai telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkotika dan Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 21.42 WIB, bertempat di depan Warung Kelontong milik Saksi ikut Dk. Mangir RT.11, RW.04, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Saksi melihat ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Tipe A3s warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari info yang Saksi dapatkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening ditemukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam kantong celana pendek warna pink sebelah kanan Terdakwa, karena Saksi melihat setelah ditemukan barang bukti sudah ditangan;

- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di warung Saksi, kemudian datang Petugas dari Polres Kendal dan meminta Saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan lalu ketika Saksi sampai di TKP, saat itu Terdakwa sudah diamankan Polisi kemudian Saksi menyaksikan jika kesemua barang bukti sudah ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi hanya melihat setelah keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik shabu yang ditemukan Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan pemilik shabu karena Saksi melihat saat Polisi melakukan interogasi dan Terdakwapun mengakui sebagai pemilik shabu yang ditemukan;
- Bahwa Saksi melihat ditemukan shabu pada Terdakwa saat penggeledahan tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang ditemukan tersebut adalah shabu karena diperlihatkan Polisi kepada Saksi jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Dwi Setyawan, S.H. Bin (Alm) H. Kumaidi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Kendal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 21.42 WIB., bertempat di depan Warung Kelontong ikut Dk. Mangir RT.11, RW.04, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :



- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Tipe A3s warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening ditemukan didalam kantong celana pendek warna pink sebelah kanan Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo tipe A3s warna biru diserahkan Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di wilayah Kaliwungu kami melakukan penyelidikan kemudian kami melihat Terdakwa merupakan seorang laki-laki yang mencurigakan yang mondar-mandir lalu Terdakwa segera kami tangkap dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti shabu, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengaku membawa shabu sehingga Terdakwa kami amankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti shabu sedang berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti sejumlah shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dengan berat bruto seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang hanya diketahui nomor HPnya saja dengan sistem transaksi kirim alamat;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun untuk pembelian shabu terakhir belum dibayar karena tidak punya uang dan akan dibayar setelah punya uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari orang yang hanya diketahui nomor HPnya saja tersebut;
- Bahwa handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, benar diambil urine Terdakwa yang dimasukkan kedalam tube plastik untuk dilakukan Tes Urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu 1 (satu) minggu sebelum tertangkap Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Proyek Perumahan Meteseh-Boja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat bong lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu karena untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat umum yang ditunjukkan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Satir Bin Sukarjo;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangi BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Kendal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 21.42 WIB., bertempat di depan Warung Kelontong ikut Dk. Mangir RT.11, RW.04, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Tipe A3s warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening ditemukan didalam kantong celana pendek warna pink sebelah kanan Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo tipe A3s warna biru diserahkan Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di wilayah Kaliwungu kami melakukan penyelidikan kemudian kami melihat Terdakwa merupakan seorang laki-laki yang mencurigakan yang mondar-mandir lalu Terdakwa segera kami tangkap dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti shabu, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengaku membawa shabu sehingga Terdakwa kami amankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti shabu sedang berada dalam penguasaan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti sejumlah shabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut dengan berat bruto seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang hanya diketahui nomor HPnya saja dengan sistem transaksi kirim alamat;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun untuk pembelian shabu terakhir belum dibayar karena tidak punya uang dan akan dibayar setelah punya uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari orang yang hanya diketahui nomor HPnya saja tersebut;
- Bahwa handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai transaksi shabu tersebut;
- Bahwa setelah penangkapan, benar diambil urine Terdakwa yang dimasukkan kedalam tube plastik untuk dilakukan Tes Urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu 1 (satu) minggu sebelum tertangkap Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Proyek Perumahan Meteseh-Boja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu membuat bong lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu karena untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat umum yang ditunjukkan barang bukti shabu yang ditemukan tersebut;
- Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Terdakwa baca dan benar barulah Terdakwa tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 21.42 WIB, bertempat di depan Warung Kelontong ikut Dk. Mangir RT.11, RW.04, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Tipe A3s warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening ditemukan di dalam kantong celana pendek warna pink sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Narkotika jenis shabu maupun barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan mengambil shabu dengan jalan kaki ke alamat tempat Terdakwa mengambil shabu selanjutnya setelah Terdakwa ambil, Terdakwa menuju warung kelontong untuk membeli beras tiba-tiba Terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan shabu serta barang bukti lainnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang hanya Terdakwa ketahui nomor HPnya Terdakwa dengan sistem transaksi kirim alamat;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dichat oleh penjual dan ditawari untuk membeli shabu kemudian Terdakwa diminta transfer Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum transfer karena Terdakwa belum ada uang dan saat itu Terdakwa tetap dikirim shabu ke alamat lalu Terdakwa cek kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ambil shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dichat untuk segera transfer;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar karena sedang tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari orang yang hanya diketahui nomor HPnya saja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun untuk pembelian shabu terakhir belum dibayar karena Terdakwa tidak punya uang dan akan dibayar setelah Terdakwa punya uang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun untuk pembelian shabu terakhir belum dibayar karena Terdakwa tidak punya uang dan akan dibayar setelah Terdakwa punya uang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan handphone Oppo Type A3s warna biru yang ditemukan Polisi tersebut saat penangkapan untuk berkomunikasi mengenai tempat pengambilan shabu sehubungan dengan transaksi shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani Pidana dalam perkara Pencurian pada Tahun 2005 dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu, Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu 1 (satu) minggu sebelum tertangkap Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Proyek Perumahan Meteseh-Boja;
- Bahwa pada saat 1 (satu) minggu sebelum tertangkap Polisi, dimana Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan terlebih dahulu membuat bong lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak Tahun 2020 namun jarang Terdakwa lakukan hanya saat punya uang saja;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memakai ataupun menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan/sakaw apabila tidak mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;



Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal/sabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,92535 gram (nol koma sembilan dua lima tiga lima) gram;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
- c. 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe A3s warna biru dengan nomor simcard : 0895424002929

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Polda Jawa Tengah dengan berita Acara No. Lab : 1459/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 didapat kesimpulan :
 - a) Nomor BB - 3185 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,92535 gram tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b) Nomor BB - 3186/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Urfalli Alias Falli Bin Bambang Laksono tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal Nomor R/0010/V/KA/PB.01/2024/BNNK tanggal 17 Mei 2024 dari hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Shabu kategori ringan dengan pola penggunaan rekreasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 21.42 WIB, bertempat di depan Warung Kelontong



ikut Dk. Mangir RT.11, RW.04, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa benar saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Tipe A3s warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna pink;
- Bahwa benar untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening ditemukan di dalam kantong celana pendek warna pink sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu maupun barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa akan mengambil shabu dengan jalan kaki ke alamat tempat Terdakwa mengambil shabu selanjutnya setelah Terdakwa ambil, Terdakwa menuju warung kelontong milik Saksi Man Taufiq Bin (Alm) Parjo untuk membeli beras tiba-tiba Terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan shabu serta barang bukti lainnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang hanya Terdakwa ketahui nomor HPnya Terdakwa dengan sistem transaksi kirim alamat;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dichat oleh penjual dan ditawarkan untuk membeli shabu kemudian Terdakwa diminta transfer Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum transfer karena Terdakwa belum ada uang dan saat itu Terdakwa tetap dikirim shabu ke alamat lalu Terdakwa cek kemudian Terdakwa ambil shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dichat untuk segera transfer;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar karena sedang tidak punya uang;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari orang yang hanya diketahui nomor HPnya saja tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun untuk pembelian shabu terakhir belum dibayar karena Terdakwa tidak punya uang dan akan dibayar setelah Terdakwa punya uang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun untuk pembelian shabu terakhir belum

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



dibayar karena Terdakwa tidak punya uang dan akan dibayar setelah Terdakwa punya uang;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan handphone Oppo Type A3s warna biru yang ditemukan Polisi tersebut saat penangkapan untuk berkomunikasi mengenai tempat pengambilan shabu sehubungan dengan transaksi shabu tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi shabu, Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu 1 (satu) minggu sebelum tertangkap Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Proyek Perumahan Meteseh-Boja;
 - Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa tidak mengantuk;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak Tahun 2020 namun jarang Terdakwa lakukan hanya saat punya uang saja;
 - Bahwa benar Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ketergantungan/sakaw apabila tidak mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
-
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Polda Jawa Tengah dengan berita Acara No. Lab : 1459/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 didapat kesimpulan :
 - Nomor BB - 3185 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,92535 gram tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor BB - 3186/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Urfalli Alias Falli Bin Bambang Laksono tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal Nomor R/0010/V/KA/PB.01/2024/BNNK tanggal 17 Mei 2024 dari hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Shabu kategori ringan dengan pola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan rekreasional. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, dimana perbuatan Terdakwa didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dilakukan Terdakwa sebagaimana terdapat pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1. Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini';

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Erlan D dalam hal penyalahguna narkoba terdapat beberapa tipe penyalahguna narkoba mulai dari yang ringan hingga berat, berikut penjelasan beberapa tipe tersebut :

1. **Penyalahguna Rekreasional atau Eksperimental;**

Merupakan tingkat penyalahgunaan narkoba yang paling rendah, dalam tipe ini penyalahguna narkoba terdorong rasa keingintahuan terhadap narkoba dan juga bisa dari ajakan teman sebaya, dalam tingkat penyalahgunaan ini penyalahguna belum memiliki ketergantungan terhadap narkoba, contohnya siswa SMA yang mengkonsumsi jamur lethong karena diajak oleh temannya atau karena rasa keingintahuan;

2. **Penyalahguna Situasional;**

Dalam tingkat ini individu yang menyalahgunakan narkoba termotivasi menggunakan narkoba untuk mendapatkan efek dari narkoba sebagai cara untuk mengatasi kondisi atau situasi tertentu, contohnya individu yang sedang mencari ide memutuskan untuk menggunakan ganja untuk membuat diri nya lebih mudah menemukan ide, bisa juga individu yang akan menjalani perlombaan lari memutuskan untuk menggunakan doping demi meningkatkan performanya dalam berlari;

3. **Penyalahguna Intensif;**

Dalam tingkatan ini individu memulai dari penyalahgunaan rekreasional atau situasional yang kemudian menggunakan narkoba secara terus menerus untuk terlepas dari permasalahan yang dialaminya, contohnya individu yang selalu menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa kecemasan pada dirinya;

4. **Penyalahguna Adiktif;**

Dalam tingkat ini merupakan tingkatan yang paling berat, individu yang berada dalam tingkatan ini akan setiap hari menggunakan narkoba secara rutin untuk mendapatkan efek dari narkoba atau untuk menghindari gejala "sakaw", contohnya individu yang setiap hari secara rutin harus mengkonsumsi heroin, dan jika tidak menggunakan akan mengalami "sakaw";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, dimana Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 21.42 WIB, bertempat di depan Warung Kelontong ikut Dk. Mangir RT.11, RW.04, Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Tipe A3s warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek warna pink;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk krital/shabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening ditemukan di dalam kantong celana pendek warna pink sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu maupun barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa akan mengambil shabu dengan jalan kaki ke alamat tempat Terdakwa mengambil shabu selanjutnya setelah Terdakwa ambil, Terdakwa menuju warung kelontong milik Saksi Man Taufiq Bin (Alm) Parjo untuk membeli beras tiba-tiba Terdakwa ditangkap Polisi dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan shabu serta barang bukti lainnya setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang hanya Terdakwa ketahui nomor HPnya Terdakwa dengan sistem transaksi kirim alamat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa dichat oleh penjual dan ditawarkan untuk membeli shabu kemudian Terdakwa diminta transfer Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum transfer karena Terdakwa belum ada uang dan saat itu Terdakwa tetap dikirim shabu ke alamat lalu Terdakwa cek kemudian Terdakwa ambil shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dichat untuk segera transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar karena sedang tidak punya uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu dari orang yang hanya diketahui nomor HPnya saja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun untuk pembelian shabu terakhir

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



belum dibayar karena Terdakwa tidak punya uang dan akan dibayar setelah Terdakwa punya uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri namun untuk pembelian shabu terakhir belum dibayar karena Terdakwa tidak punya uang dan akan dibayar setelah Terdakwa punya uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan handphone Oppo Type A3s warna biru yang ditemukan Polisi tersebut saat penangkapan untuk berkomunikasi mengenai tempat pengambilan shabu sehubungan dengan transaksi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu, Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu 1 (satu) minggu sebelum tertangkap Polisi yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB di Proyek Perumahan Meteseh-Boja;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa merasa tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak Tahun 2020 namun jarang Terdakwa lakukan hanya saat punya uang saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ketergantungan/sakaw apabila tidak mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Polda Jawa Tengah dengan berita Acara No. Lab : 1459/NNF/2024, tanggal 17 Mei 2024 didapat kesimpulan :

- Nomor BB - 3185 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,92535 gram tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor BB - 3186/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine milik Terdakwa Urfalli Alias Falli Bin Bambang Laksono tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal Nomor R/0010/V/KA/PB.01/2024/BNNK tanggal 17 Mei 2024 dari hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Shabu kategori ringan dengan pola penggunaan rekreasional, didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hasil asesment dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal, dikarenakan Terdakwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim bukanlah pengguna rekreasional yang memiliki rasa keingintahuan mengenai shabu yang Terdakwa beli tersebut, namun Terdakwa merupakan pengguna situasional yaitu membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi agar mendapatkan efek dari narkoba sebagai cara untuk mengatasi kondisi atau situasi tertentu yang dalam hal ini dalam keterangan Terdakwa di persidangan menggunakan shabu tersebut apabila Terdakwa sedang punya uang dan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan huruf 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis Dan Rehabilitasi Sosial, menyatakan dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam Amar Putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional;
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta;
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI);
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, oleh karena Terdakwa sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian, dimana Terdakwa tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum terkait Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan Jalan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Bina Waras Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal selama 2 (dua) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, oleh karena dalam Rekomendasi Assemen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kendal tertanggal 17 Mei 2024 pada point 4 menyatakan sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik Mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Bina Waras BNN Kabupaten Kendal selama 4 (empat) kali pertemuan dan mengikuti proses hukum yang berlaku, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hanya dengan selama 4 (empat) kali pertemuan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan tidak tertuang sanksi apapun apabila Terdakwa tidak menjalankan Rehabilitasi Rawat Jalan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Kendal, sehingga tidak akan memiliki dampak yang signifikan bagi Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari ketergantungan Narkotika jenis shabu tersebut, maka rehabilitasi medis terhadap Terdakwa tersebut dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan oleh Petugas pada Lembaga Pemasyarakatan selama Terdakwa menjalani hukuman, sehingga dengan memperhatikan tujuan pidana yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pidana yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal/sabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,92535 gram (nol koma sembilan dua lima tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah Celana pendek warna pink;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe A3s warna biru dengan nomor simcard : 0895424002929;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Urfalli Alias Falli Bin Bambang Laksono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal/sabu dibungkus tisu warna putih dibalut dengan isolasi warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 0,92535 gram (nol koma sembilan dua lima tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah Celana pendek warna pink;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO tipe A3s warna biru dengan nomor simcard : 0895424002929;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami **Andreas Pungky Maradona,S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Bustaruddin,S.H.,M.H.** dan **Aditya Widyatmoko,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Mariska Widiasty,S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Fandy Ahmad,S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan di hadapan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Bustaruddin,S.H.,M.H.

Andreas Pungky Maradona,S.H.M.H.

TTD

Aditya Widyatmoko,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Mariska Widiasty, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25